



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MANSUR, Tempat /Tanggal lahir : Kendari, 01 September 2020 beralamat di Perumnas Poasia Blok B/100,Kota Kendari Provinsi. Sulawesi Tenggara,Jenis Kelamin : Laki-laki, agama : Islam dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKA ANGGA PRATAMA,S.H.**, adalah Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eka Angga Pratama & Partners yang beralamat di BTN Mahkota Hijau Blok B/11, Kelurahan Wandumbatu, Kecamatan, Posia,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

PT.SENTRAL SARI PRIMA, berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan Kel. Lepo lepo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dr MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H, M.H, LA ODE MUHAMAD HIWAYAT, S.H dan MUHAMAD SALEH,S.H,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor Hukum M.T Haryono No. 9 A,Kelurahan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak bulan oktober 2018 sampai dengan bulan oktober 2019, berdasarkan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), setelah itu diperpanjang lagi kontrak kerjanya mulai sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan jabatan sebagai Driver serta upah yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 2.768.592,50,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Lima Puluh Sen) dengan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
2. Bahwa meskipun Penggugat sebagai Driver namun Penggugat juga diberikan beban kerja sebagai sales, jika sales selaku partner kerja Penggugat tidak masuk kerja maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan pelanggaran indisipliner atau yang berdampak pada kerugian kepada Tergugat ;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah mendapatkan surat peringatan, akan tetapi pada tanggal 30 April 2020 melalui Pak Abdi (selaku kepala depo) yang diperintahkan oleh Pak Aswan (selaku Pimpinan), telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa alasan-alasan yang jelas dan tanpa surat pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020 Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja dan Tergugat tidak memberikan apapun yang menjadi hak-hak dari Tergugat ;
4. Bahwa dengan meneloh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal dan 155 Ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

-----Pasal 51-----

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala usahayaharus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Hal. 2 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

-----Pasal 55-----

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

5. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal gugatan dalam Perkara a quo diajukan, Tergugat belum membayar seluruh hak-hak Penggugat yang merupakan kewajiban dari Tergugat, padahal Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja kepada Tergugat bukanlah atas kesalahan Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat. Oleh karenanya adalah beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak dari Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Kontrak sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020

6 Bulan Upah Kerja X Rp. 2.768.592,50,- = Rp. 16.611.555,-

- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Untuk Tahun 2020

1 Bulan Upah Kerja X Rp. 2.768.592,50,- = Rp. 2.768.592,50,-

- Jumlah Keseluruhan sisa kontrak kerja + Tunjangan Hari Raya

Rp. 16.611.555,- X Rp. 2.768.592,50,- = Rp. 19.380.147,5,-

6. (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen) ;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian Penggugat akan menerima pembayaran dari Tergugat, maka Penggugat merasa perlu menuntut Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan ;
8. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, karena itu adalah wajar bila Penggugat mohon agar yang terhormat Bapak

Hal. 3 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi atau upaya hukum lain dari tergugat ;

9. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a quo sepanjang penghukuman membayar upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 5 agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir) sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia ;
10. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Tergugat Adalah Tidak Seh Menurut Hukum Oleh Karenanya Batal Demi Hukum
3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Upah Penggugat Berdasarkan Sisa Nilai Kontrak Sebesar Rp. 16.611.555,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.768.592,50,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen) ;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom), Terhadap Setiap Keterlambatan Tergugat Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Terhadap Setiap Hari Keterlambatan ;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Bunga (moratoir) Sebesar Bunga Bank Yang Berlaku di Negara Republik Indonesia ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

“FIAT JUSTITIA RUAT COELUM”

Hal. 4 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya ;
2. **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, KARENA PENGGUGAT TIDAK CAKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tidak cakap secara hukum, karena berdasarkan identitas Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan menyebutkan bahwa "Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 01 September 2020", hal ini menjelaskan bahwa Penggugat masih belum dewasa/tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (Mengajukan Gugatan Perkara A quo);

Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Edisi Kedua, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 117, mengatakan :

"Bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona."

Lebih lanjut M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Hal. 118, mengatakan :

"Diskualifikasi In Persona terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam Kondisi berikut :

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil error In Persona dalam

Hal. 5 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Orang yang berada dibawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum, oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mengandung cacat formil error In Persona dalam bentuk diskualifikasi in persona karena yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.”

Selanjutnya diatur pada Pasal 1330 Kuhperdata, menyebutkan bahwa “yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Dalam SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Hukum Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan , pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata, Point No. XI, Menyatakan bahwa :

“Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau telah menikah”

Oleh karena Penggugat belum dewasa/ tidak cakupnya Penggugat untuk mengajukan Gugatan perkara A quo, maka sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU PREMATUR, KARENA PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA MEDIASI MELALUI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KENDARI.

Bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa :

“Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada disetiap kantor instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota”

Bahwa penyelesaian perselisihan melalui mediasi bersifat imperatif (wajib) dan merupakan syarat formil. Syarat formil untuk instansi yang berwenang dalam penyelesaian mediasi adalah Kantor Dinas Ketenagakerjaan di KABUPATEN ATAU KOTA.

Dalam perkara incasu, instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, sehingga yang berwenang mengeluarkan risalah mediasi adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari.

Bahwa secara fakta hukum mediasi tidak pernah dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, sehingga Gugatan Penggugat cacat hukum dan Prematur untuk diajukan di Pengadilan.

Oleh karena kekeliruan Penggugat diatas, maka sewajarnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan serta termuat sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam point No. 2 dan 3, karena Tergugat menganggap adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak benar. Bahwa secara fakta hukum, Penggugat telah melakukan Indisipliner atau kesalahan dengan melanggar Perjanjian Kerja yaitu Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, masuk absen kerja tetapi kemudian meninggalkan pekerjaannya, Penggugat juga dalam melaksanakan Pekerjaan kurang baik/kurang memuaskan tidak sesuai dengan harapan, meninggalkan mobil pada waktu jam kerja, sehingga usaha Tergugat tidak mencapai target.

Hal. 7 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat sebagaimana diatas dan dilakukan secara berkelanjutan kemudian Tergugat melalui Pak Aswan melakukan Peneguran Lisan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap saja tidak mengindahkan Teguran Lisan tersebut, bahkan Penggugat mengulangi perbuatan tersebut yang mengakibatkan Tergugat (Perusahaan) merasa dirugikan atas kurang maksimalnya dan tidak disiplinnya Penggugat dalam bekerja sebagai Driver.

Bahwa selain Teguran Lisan, Tergugat juga memberikan Surat Peringatan (SP) hingga tiga kali, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya. Oleh karena adanya Pelanggaran Perjanjian Kerja serta Surat Pernyataan Penggugat sendiri.

Bahwa sejak Mei 2020 yaitu mulai tanggal 1 dan 5 Mei 2020 Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaannya sebagai Driver, sehingga selanjutnya Tergugat memanggil Penggugat untuk melengkapi berkas Resign yang merupakan tanggung jawab Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam point No. 4, 5, 6 dan 7 karena TERGUGAT menganggap adalah sesuatu rekayasa hukum dan tidak logis secara hukum.

Bahwa Penggugat sejak Mei 2020 yaitu mulai tanggal 1 dan 5 Mei 2020 Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaannya sebagai Driver 5 (lima) hari secara berturut-turut (mangkir), sehingga kemudian Penggugat dianggap mengundurkan diri, berdasarkan hal tersebut Tergugat memanggil Penggugat untuk mengurus kelengkapan berkas Pengunduran Diri.

Bahwa Pasal 10 huruf ayat (3) huruf c pada Surat Perjanjian Kerja No. : 328/PKWT/KOP-SPS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, menyatakan :

“PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa ijin atau alasan yang sah selama 5 (lima) hari berturut-turut (mangkir) setelah dipanggil dua (2) kali oleh Pihak Pertama tetap tidak masuk kerja, dianggap mengundurkan diri”

Bahwa hal tersebut diatur juga dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh pengusaha 2(dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”

Bahwa sejak Bulan Mei 2020 Tergugat tidak lagi membayarkan Upah Kerja Penggugat, karena Penggugat dianggap telah mengundurkan diri.

Bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dihubungkan dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 15 Oktober 2018, maka Penggugat tidak berhak lagi menerima hak-haknya.

Bahwa dikarenakan perbuatan Penggugat yang tidak masuk kerja sejak 1 Mei 2020 tanpa alasan yang jelas 5 (lima) hari berturut-turut yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian karena terhambat dalam pendistribusian usaha Tergugat dimana tidak adanya Driver yang disebabkan mendadaknya Perbuatan Penggugat tersebut, sehingga mengharuskan mencari Driver pengganti Penggugat dan hal tersebut membuat Tergugat harus mengeluarkan biaya tambahan.

Oleh karena dalil Penggugat yang syarat akan rekayasa hukum, maka sewajarnya Gugatan Penggugat di tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan, atas perhatian dan perkenannya dihaturkan terima kasih;

Hal. 9 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dan Replik pada tanggal 5 oktober 2020, sedangkan Tergugat menanggapi dalam Duplik pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah di cocokan dengan aslinya dan copynya kemudian diberitanda P-1 dan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ronald eka Tulak dan saksi Edhy Kurniawan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya, kemudian di berikan tanda bukti T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nuraswan saksi Muhammad abdillah harma dan, saksi Novita wulandari yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat masing – masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 November 2020 dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum masuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA** dan **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS) atau PREMATUR :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau **Obscuur Libels** dengan di dasarkan Pertimbangan sebgai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang – undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu *“Pengajuan gugatan yang tidak dilampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Pengugat;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang – undang nomor 2 tahun 2004 yaitu *“Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada disetiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota;*
3. Bahwa seharusnya dalam perkara ini yang bertanggung jawab dibidang Ketenaga Kerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja kota Kendari, sehingga yang berwenang mengeluarkan risalah mediasi adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari;
4. Bahwa secara fakta hukum mediasi tidak pernah dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, sehingga gugatan Penggugat cacat hukum untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, berkaitan dengan gugatan kabur (**obscur libel**) maka dalam tanggapan / repliknya Penggugat telah membantahnya, sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Penggugat telah dimediasi oleh Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Sulawesi Tenggara yang wilayahnya meliputi Kota Kendari dan Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara,

2. Bahwa sebagaimana Pasal 11 (sebelas) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2014 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata kerja Mediasi yang menyatakan mediator berkedudukan di Kementrian, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota;
3. Bahwa mediator yang melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat merupakan mediator Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 83 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat ditemukan fakta bahwa Pengugat bekerja di Perusahaan Tergugat yang beralamat di Jln D.I Panjaitan Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan didalam gugatan pengugat juga melampirkan risalah dan anjuran Penyelesaian Hubungan Industrial atas perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Seharusnya Medias dari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di selesaikan melalui Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Instansi



yang bertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kota Kendari, dan risalah serta anjuran dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mengeluarkan risalah serta Anjuran yang dapat dipakai oleh Penggugat sebagai syarat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, menyatakan "Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang:

- a. Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Propinsi;
- b. Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator dan
- d. Memberikan bantuan tehnik, supervise, dan melakukan monitoring Penyelesaian Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata kerja Mediasi yaitu "*Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan pelimpahan penyelesaian Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari Maka Majelis Hakim berpendapat Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang untuk melakukan Mediasi atas perkara ini sehingga anjuran yang dikeluarkan tidak sah;

Hal. 13 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam Perkara ini tidak sah maka terhadap Eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat berkaitan dengan eksepsi (**Obscuur Libels**) diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas dikabulkan maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp.**566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 12 November 2020 dengan Majelis ANDI ASMURUF, S.H.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, NURSALAM, S.H. dan RICO WAN ARMANDO, S.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 14 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LA ODE SAMNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

NURSALAM, S.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

RICO WAN ARMANDO, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE SAMNI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 470.000,00;
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
5. Materai.....	Rp. 6.000,00;
Jumlah	Rp566.000,00;

(Enam Ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal.putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)